

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA

(PPATS)

CAMAT

KECAMATAN PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT

SK. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat

Nomor : 190/Kep-32.10/IX/2017 Tanggal 22 September 2017

Jalan Kolonel Masturi Nomor 291 Parongpong Telp. (022) 2700235

AKTA JUAL BELI

Nomor : 06 / 2018



**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SEMENTARA
(PPATS)
CAMAT**

KECAMATAN PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT
SK. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat
Nomor : 190/Kep-32.10/IX/2017 Tanggal 22 September 2017
Jalan Kolonel Masturi Nomor 291 Parongpong Telp. (022) 2700235

AKTA JUAL BELI

NOMOR : 06 / 2018

Lembar Kedua

Pada hari ini Senin tanggal 08 (Delapan) bulan Januari tahun 2018 (Dua ribu delapan belas). -----

Hadir di hadapan saya MUHAMAD YUDI. -----

Yang berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Nomor : 190/Kep-32.10/IX/2017 Tanggal 22-09-2017. Ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, yang selanjutnya disebut PPATS, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kecamatan Parongpong dan berkantor di Jalan Kolonel Masturi Nomor 291 Parongpong dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

I. Nyonya ELIS LESTARI, Lahir di Bandung pada tanggal 04 September 1950, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Sukahaji Baru No.9 RT.002 RW.007 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung. Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 32.7301.440950.0003. -----

• Selaku Penjual, untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

II. Tuan VILLEDIMAS, Lahir di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1976, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kampung Cibaligo No.113 RT.006 RW.002 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 32.1702.301076.0001. -----

• Selaku Pembeli, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA". --

Para penghadap dikenal oleh Saya/Penghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : -----

- Hak Milik Adat atas sebidang tanah : -----
Persil Nomor 152.b D.III Blok Cibaligo Kohir Nomor 1900 Seluas kurang lebih 210 M² (Dua ratus sepuluh meter persegi), dengan batas-batas : -----

Utara : Tanah Ace/Elis Lestari. -----
Timur : Tanah Sawah Sintani/Komplek Perumahan. -----
Selatan : Tanah Encang/Ir. Gayo. -----
Barat : Tanah Emen/Wati. -----

Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 32.06.760.002.009-0248.0, Yang dilampirkan pada akta ini. -----

Berdasarkan alat-alat bukti berupa : -----

- Salinan Leter C Desa Cihanjuang Nomor : 1900 yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Cihanjuang. -----
- Akta Jual Beli Nomor : 369/PPAT/1985, tanggal 11 November 1985. -----

Terletak di : -----

- Propinsi : Jawa Barat. -----
- Kabupaten : Bandung Barat. -----
- Kecamatan : Parongpong. -----
- Desa : Cihanjuang. -----
- Jalan/Blok : Blok Cibaligo. -----

Jual beli ini meliputi : -----

----- Sebidang tanah kosong. -----

Selanjutnya semua yang diuraikan diatas dalam akta ini disebut " Objek Jual Beli ". -----

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA
(P P A T S)
KECAMATAN PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT**
Jalan Kolonel Masturi Nomor 291 Telp. (022) 2700235 Parongpong – 40559

Parongpong, 10-01-2018

Nomor : 590/ 27 /PPATS/ I / 2018
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Akta

Kepada :
Yth. Kepala Kantor BPN
Kabupaten Bandung Barat
di
PADALARANG


Untuk memenuhi pasal 40 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dengan ini saya sampaikan :


1. Akta Asli : JB .
2. Nomor : 06 / 2018
3. Tanggal : 08-01-2018 .
4. Luas : 210 m²
5. Atas Nama : YILLEDIMAS

untuk keperluan pendaftaran Sertipikat Tanah.

Demikian agar menjadi maklum dan untuk dijadikan bahan seperlunya, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

PPATS KECAMATAN PARONGPONG




MUHAMAD YUDI
Pembina Tk. I

NIP. 19620603 198503 1 010

Diterima :
Tanggal :
Yang menerima,

.....
Nama Jelas.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa : -----

- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah). -----
- b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut diatas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kuitansi).-----
- c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini objek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang di dapat dari, dan segala kerugian/beban atas objek jual beli tersebut diatas, menjadi hak/beban Pihak Kedua. -----

----- Pasal 2 -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa objek jual beli tersebut diatas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.

----- Pasal 3 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal hari ini. -----

----- Pasal 4 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek jual beli dalam akta ini, dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran Intansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan. -----

----- Pasal 5 -----

- Pihak kedua telah mengetahui mengenai apa yang dibelinya menurut Akta ini sebagaimana pihak kedua mendapatkannya pada hari ini sehingga antara pihak pertama dan pihak kedua tidak akan saling menuntut/menggugat kembali mengenai apa yang dijualnya dan dibelinya tersebut. -----
- Para pihak menyatakan bahwa apa yang diterangkan dalam Akta ini adalah benar adanya dan apabila kelak dikemudian hari ternyata apa yang diterangkannya itu tidak benar maka segala akibat yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab dan resiko para pihak itu sendiri sehingga Saksi-Saksi dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dibebaskan dari segala tuntutan berupa apapun juga.

----- Pasal 6 -----

Kedua belah Pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor Pengadilan Negeri Bale Bandung di Baleendah Kabupaten Bandung. -----

----- Pasal 7 -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua. -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui jual beli dalam akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

1. Tuan GAGAN WIRAHMA, Kepala Desa Cihanjuang. -----
2. Tuan AEP GOJALI, Sekretaris Desa Cihanjuang. -----

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan Saya, PPATS, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor Saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disimpan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat. -----

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini.-----

Pihak Pertama



ELIS LESTARI

Pihak Kedua

VILLEDIMAS

Saksi

GAGAN WIRAHMA


Saksi

R. DINAR S KOESOEMADINATA

Saksi

AEP GOJALI

Pejabat Pembuat Akta Tanah
Sementara



MUHAMAD YUDI

NIP. 19620603 198503 1 010